

BAB XXXII
BALAI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
PADA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN
Pasal 143

Susunan Organisasi Balai Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri dari:

- a. Kepala Balai;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Bina Usaha Konstruksi;
- d. Kepala Seksi Penyelenggaraan Konstruksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesatu

Kepala Balai

Pasal 144

- (1) Kepala Balai mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan dan pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja tahunan pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait;
 - c. pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;
 - d. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi;
 - e. pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - f. pengkoordinasian dengan asosiasi dalam pengawasan jasa konstruksi daerah;

- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Balai mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan operasional Balai;
 - b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
 - d. merencanakan penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Balai;
 - e. merencanakan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - f. merencanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Balai;
 - g. merencanakan pelatihan/bimbingan teknis pelaksanaan jasa konstruksi;
 - h. merencanakan dan mengendalikan forum pembinaan jasa konstruksi;
 - i. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Balai, membawahkan :
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Seksi Bina Usaha Konstruksi;
 - c. Kepala Seksi Bina Penyelenggaraan Konstruksi.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 145

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan pengelolaan dan administrasi Balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Tata Usaha Balai;
- b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
- d. menyusun bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup Balai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset di lingkup Balai;
- f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset Balai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan rencana pembangunan jangka menengah daerah lingkup Balai;
- h. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik dan keuangan;
- i. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi serta kehumasan Balai;
- j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

Kepala Seksi Bina Usaha Konstruksi

Pasal 146

- (1) Kepala Seksi Bina Usaha Konstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha konstruksi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Usaha Konstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana operasional Seksi Bina Usaha Konstruksi;
 - b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - e. menyusun dan menganalisa data pengembangan usaha jasa konstruksi;
 - f. melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis pengembangan usaha konstruksi;
 - g. melaksanakan *post audit* terhadap Daftar Rekanan Badan Usaha (DRBU);
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sehubungan dengan penerbitan SBU, SKTK dan SKA;
 - i. menyusun pedoman pembinaan dan pengaturan jasa konstruksi;
 - j. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jasa konstruksi;
 - k. melaksanakan pemberdayaan bagi pengguna jasa penyedia jasa dan masyarakat jasa konstruksi;
 - l. melaksanakan fasilitasi Tim Pembina Jasa Konstruksi dan forum masyarakat jasa konstruksi Provinsi Banten;
 - m. melaksanakan fasilitasi dan mendorong kinerja fungsi LPJKD;
 - n. melaksanakan penyelenggaraan dan mengembangkan sistem data base, sipjaki dan informasi di bidang jasa konstruksi;
 - o. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat
Kepala Seksi Bina Penyelenggaraan Konstruksi
Pasal 147

- (1) Kepala Seksi Bina Penyelenggaraan Konstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai melaksanakan pembinaan penyelenggaraan konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Penyelenggaraan Konstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Seksi Bina Penyelenggaraan Konstruksi;
 - b. menyalia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - e. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan konstruksi bagi aparatur dan non aparatur masyarakat jasa konstruksi;
 - f. melaksanakan pengawasan tertib penyelenggaraan konstruksi;
 - g. melaksanakan pembuatan Pedoman Pembinaan Jasa;
 - h. menyusun bahan dan memfasilitasi rekomendasi teknis pengawasan penerbitan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) dan (IMB) yang dikeluarkan oleh Bupati dan Walikota;
 - i. melaksanakan pembuatan pedoman, bimbingan dan fasilitasi pengembangan jasa konstruksi;
 - j. melaksanakan pelatihan bimbingan teknis dan penyusunan penyediaan barang dan jasa konstruksi;
 - k. menyusun dan menyampaikan usulan standar harga satuan, upah, bahan bangunan dan HSPK;
 - l. melaksanakan pengawasan tertib penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pembinaan jasa konstruksi;
 - m. melaksanakan fasilitasi pengadaan jasa konstruksi;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - o. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;

- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.